

**PERANAN WWF (WORLD WILD FUND FOR NATURE) DALAM UPAYA
PELESTARIAN DAN PENANGGULANGAN KERUSAKAN HUTAN TAMAN
NASIONAL TESSO NILO TERHADAP KELANGSUNGAN HIDUP SATWA
ENDEMIK DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU**

Oleh : Nilam Hananti

Pembimbing 1 : Dodi Haryono, SHL., SH, M.H.

Pembimbing 2 : Ledy Diana ,SH.,M.H.

Alamat : Jl.Kurma Sukhari No 1

Email :nilam.hananti25@gmail.com- Telepon : 085278480805

ABSTRACT

Indonesia has 20 million hectares of peatlands is mainly located in Sumatra (7.2 million ha) and Borneo. Riau is a province which has the largest peat land approximately 4.044 million ha or 56.1% of the total area of peatlands in Sumatera.Indonesia is one of the countries that suffered environmental problems, such as the problem of flooding, forest encroachment, until the destruction of the National Parks in several regions in Indonesia , One of the encroached forest is Tesso Nilo National Park (TNNP) located in three districts in the province of Riau, namely Pelalawan, Kampar and Kuantan Singingi.

Seeing the forest conditions are constantly degraded, the WWF (World Wild Fund For Nature). Then make efforts to urge the government to immediately produce policies that support forest conservation. According to the WWF if the destruction of peatlands in the Tesso Nilo National Park continues, then it is not Indonesia who will suffer the consequences, but the regional and global community will also feel the consequences.

WWF as one of the non-profit environmental organizations in Indonesia, has a vision, mission and goals of the organization. The main purpose WWF adalah to stop and repair the environmental damage and to build a future in which humans live in harmony with the WWF alam.Upaya do is save the species diversity by promoting the preservation of the social and economic benefits to local communities in a sustainable manner.

Keyword: WWF – Tesso Nilo- -Forestry

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ambang batas ekologis atau kemampuan bumi dalam menyediakan sumber daya bagi manusia harus dijadikan patokan dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan. Sumber daya bumi seperti keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan adalah modal untuk memenuhi ketahanan pangan, air dan energi. Tanpa adanya upaya untuk mengurangi konsumsi berlebih dan *eksploitasi* sumber daya alam, dengan populasi penduduknya yang besar dan terus meningkat, Indonesia akan menghadapi kelangkaan sumber daya alam dan *degradasi* lingkungan.¹

Pengaturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dalam tingkat nasional maupun internasional telah ada. Di tingkat internasional, lahir Deklarasi Stockholm tahun 1972 yang diprakarsai oleh wakil Swedia pada saat diadakan peninjauan terhadap hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-1 (1960-1970) Guna Merumuskan Strategi Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-2 (1970-1980)” yang diadakan oleh dewan ekonomi dan sosial PBB.² Deklarasi ini bukan sumber hukum internasional, namun hanya bersifat *soft law* yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional untuk membentuk hukum di masa yang akan datang.³ Masalah lingkungan yang kini tampil dibagi menjadi 2 hal utama yaitu, perkembangan teknologi dan ledakan jumlah penduduk. Kemajuan perkembangan teknologi tersebut berbarengan dengan semakin meningkatnya perubahan-perubahan terhadap lingkungan hidup, pesatnya

pertumbuhan penduduk juga melanda bumi yang menimbulkan ketimpangan dan ketidakseimbangan karena manusia terpaksa mengambil sumber-sumber kebutuhan yang ada di bumi.⁴ Permasalahan lingkungan hidup di negara maju adalah kemajuan teknologi namun di negara berkembang seperti Indonesia disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan.⁵ Indonesia adalah salah satu Negara yang mengalami masalah lingkungan, seperti masalah banjir, perambahan hutan, hingga kerusakan Taman Nasional di beberapa daerah di Indonesia, seperti halnya yang terjadi di Riau.⁶ Dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, Riau telah kehilangan lebih dari 4 juta ha hutan atau 65 % tutupan hutannya telah hilang .6.415.655 ha menjadi 2.743.198 ha.⁷

Taman Nasional Tesso Nilo ditetapkan sebagai Taman Nasional kedua di Provinsi Riau setelah Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.⁸ Kerusakan ekosistem hutan di Taman Nasional Tesso Nilo dipandang sebagai ancaman keamanan lingkungan yang berdampak terhadap keamanan manusia, sosial, budaya, ekonomi dan perubahan iklim yang terjadi. Peran penting hutan sebagai solusi perubahan iklim adalah, mampu berperan sebagai stok karbon (*carbon stock*), penyerap karbon (*carbon sequestration*), penyimpanan pasokan air, sumber keanekaragaman hayati dan menjaga

¹WWF Indonesia - Reduksi Dampak Lingkungan.Htm diakses pada tanggal 22 november 2014

²Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ke7, Cetakan 17, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta ,2002, hlm. 6.

³Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2009, hlm. 8.

⁴Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Penerbit Mutiara, Jakarta, Cetakan Ke-3, 1981, hlm. 12.

⁵Ninie Suparni, *Pelastariaan, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-2 ,1994, hlm. 26.

⁶Endang Sukarsa, Road Toward The Establishment Of Category 2 Institute, Dalam Workshop South-South Cooperations (SSC II) Oktober 2011, Pekanbaru: LIPI

⁷Syarifatul Zannah , Peran *World Wild Fund For Nature* (WWF) Dalam Konservasi Gajah Sumatera Di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau , *Jurnal Fisip HI* Universitas Mulawarman, Edisi 2, No. 1,2014, hlm. 2.

⁸Defri Yoza, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, 2011, Pekanbaru, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, hlm. 63.

stabilitas iklim.⁹ Berdasarkan analisis Citra Satelit Landsat, estimasi luas perambahan di kawasan ini pada tahun 2009 telah mencapai 19.976 ha. Luas perambahan di kawasan perluasan Taman Nasional Tesso Nilo menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya dengan laju percepatan perambahan mencapai 6.000 ha/ tahun hingga 2009.¹⁰

Pemantauan WWF hingga 2012 menunjukkan bahwa 52.266,5 ha di hutan Tesso Nilo telah beralih menjadi kebun sawit.¹¹ Melihat kondisi hutan yang terus menerus mengalami *degradasi*, maka WWF (*World Wild Fund For Nature*). Kemudian melakukan upaya-upaya untuk mendesak pemerintah agar segera menghasilkan kebijakan yang mendukung pelestarian hutan. Menurut WWF jika kerusakan lahan gambut di daerah Taman Nasional Tesso Nilo terus dibiarkan, maka bukan Indonesia saja yang akan menanggung akibatnya, tetapi masyarakat *regional* maupun *global* juga akan ikut merasakan akibatnya.

Organisasi internasional mampu berperan sebagai aktor *konstruktivisme* didalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu organisasi Internasional berfungsi sebagai agen konstruksi sosial, *entrepreneur* norma dan mencoba merubah pemahaman sosial.¹² *World Wild Fund For Nature* (WWF) didirikan 11 September 1961 di Gland Swiss, untuk melengkapi sarana penunjang IUCN (*International United Concervation Nature*). WWF merupakan organisasi swasta terbesar mengenai konservasi internasional dengan hampir 5 juta *supporter* dan jaringan kerja *global* dari 27 organisasi nasional, 5 asosiasi, 21

program offices serta memiliki jaringan aktif di lebih dari 100 Negara.¹³

Mulai bekerja di Indonesia sejak awal 1960-an sebagai *country program* dari WWF Internasional yang bemitra dengan Departemen Kehutanan, untuk upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam Indonesia. WWF Program Tesso Nilo berjuang untuk melestarikan Hutan Tesso Nilo dan menjadikannya sebagai contoh bentang alam hutan dataran rendah Sumatera yang luas dan merupakan salah satu dari 200 *Ecoregion WWF Global*.¹⁴

Berdasarkan hal diatas tersebut, penulis tertarik meneliti menuliskanya dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal skripsi dengan judul : **“PERANAN WWF (WORLD WILD FUND FOR NATURE) DALAM UPAYA PELESTARIAN DAN PENANGGULANGAN KERUSAKAN HUTAN TAMAN NASIONAL TESSO NILO TERHADAP KELANGSUNGAN HIDUP SATWA ENDEMIK DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah peranan dari sisi hukum yang dilakukan WWF di Taman Nasional Tesso Nilo dalam upaya menjaga kelestarian dan menanggulangi kerusakan Hutan Tesso Nilo?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi WWF dalam upaya pelestarian dan penaggulangan kerusakan Taman Nasional Tesso Nilo serta langkah yang diambil untuk mengatasinya ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan WWF lingkungan hidup di Taman Nasional Tesso Nilo dalam menjaga kelestarian dan

⁹Endang Sukarsa, *Op.Cit*.

¹⁰Buletin WWF ID, Suara Tesso Nilo Edisi Januari-Maret 2010 hlm. 15.

¹¹WWF Indonesia - Mengurai Permasalahan Sawit Di Taman Nasional Tesso Nilo.Htm Diakses Pada Tanggal 22 November 2014.

¹²Martha Finnemore, Dalam Karns & Mingst, *International Organizations: The Politics And Processes Of Global Governance*. Lynne Rienner Publisher: London,1996., hlm. 50.

¹³Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*, Jakarta, Rajagrafindo, 2014 hlm. 45.

¹⁴WWF Indonesia - About Tesso Nilo - Bukit 30 Landscape.Htm Di Akses 22 November 2014.

menanggulangi kerusakan hutan Tesso Nilo dari sisi hukum.

- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat bagi WWF dalam upaya pelestarian dan penanggulangan kerusakan Taman Nasional Tesso Nilo serta langkah untuk mengatasinya.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum internasional.
- b. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak agar dapat menyadari akan pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup untuk keberlangsungan hidup ekosistem yang berguna bagi masyarakat luas.

D. Kerangka Teoritis

1. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah suatu pola kerjasama yang melintas batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, yang diharapkan dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.¹⁵ Menurut A. Leroy Bennet, Organisasi Internasional adalah untuk menyediakan sarana kerjasama antar

negara-negara dimana kerjasama tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk semua atau sebagian besar negara¹⁶.

Konsep peran dikemukakan oleh Biddle and Biddle, bahwa peran suatu lembaga dalam bentuk bantuan kepada pihak lain dibedakan sebagai berikut:¹⁷

1. Peran sebagai motivator, artinya berindak untuk memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan.
2. Peran sebagai komunikator, artinya menyampaikan segala informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Peran sebagai perantara, yaitu mengupayakan dana, daya, dan upaya serta keahlian yang di peruntukan untuk masyarakat.

2. International Non Government Organization (INGO)

Istilah “*non-governmental organization*” digunakan sejak berdirinya PBB pada tahun 1945, tepatnya pada Piagam PBB Pasal 71 Bab 10 tentang peranan konsultatif *non-governmental organization*. Defenisi “Internasional NGO” (INGO) pertama kali diberikan dalam Resolusi 288 (X) ECOSOC pada 27 Februari 1950: “Setiap organisasi Internasional yang tidak didirikan atas dasar sebuah perjanjian internasional.” *World Bank*, mendefenisikan NGO sebagai “Organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat”. Dalam sebuah dokumen penting *World Bank, working with NGO'S*, disebutkan, “Dalam konteks yang lebih luas, istilah NGO dapat diartikan sebagai semua organisasi nirlaba (*non-profit organization*) yang tidak terkait

¹⁵Rudi, T. May, *Administrasi Dan Organisasi Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 3.

¹⁶A. Leroy Bennet, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

¹⁷Biddle And Biddle, *Community Development, New York : The Rediscovery Of Local Initiative*, Holt And Winston, 1965, hlm. 215-218.

dengan pemerintah.¹⁸ *World Bank* membagi NGO menjadi 2 kelompok, yaitu :

a. Non Government Organization Operasional

Tujuan utamanya adalah perancangan dan implementasi proyek pengembangan. Kelompok ini menggerakkan sumber daya dalam bentuk keuangan, material atau tenaga relawan, untuk menjalankan proyek dan program mereka. Proses ini umumnya membutuhkan organisasi yang kompleks. NGO operasional ini masih dapat dibagi atas 3 kelompok besar:

I. Organisasi berbasis masyarakat, yang melayani suatu populasi khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit.

II. Organisasi nasional, yang beroperasi dalam sebuah negara yang berkembang dan,

III. Organisasi internasional, yang pada dasarnya berkantor pusat di negara yang sedang berkembang.

b. Non Government Organization Advokasi

Tujuan utamanya adalah mempertahankan atau memelihara suatu isu khusus dan bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah untuk atau atas isu itu. Berlawanan dengan manajemen proyek operasional, organisasi ini pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers dan kegiatan-kegiatan aktivis. NGO ini pada dasarnya bekerja melalui advokasi atau kampanye atas suatu isu dan tidak mengimplementasikan program. Kelompok ini menjalankan fungsi yang hampir sama dengan kelompok operasional, namun dengan tindakan dan komposisi yang berbeda. Pencarian dana masih perlu namun dengan ukuran yang lebih kecil.

¹⁸Syarifatul Zannah, *Op, Cit.* hlm. 3.

Persatuan Bangsa-
Bangsa mendefinisikan NGO menurut sebagai organisasi *non-profit* dan *voluntary* yang terorganisir dalam level local, nasional dan internasional. *Civil Society* sendiri mendefinisikan sebagai sebuah area asosiasi dan tindakan yang independen dari *state* dan *market* dimana didalamnya penduduk dapat mengorganisir untuk mencapai tujuan yang penting bagi mereka baik secara individu maupun kolektif. *Civil Society* juga merujuk pada '*third sector*' atau '*sektor non-profit*' seringkali digunakan untuk mendeskripsikan aspek dari masyarakat yang melampaui *sector public* dan *privat*. Asosiasi di *civil society* adalah *voluntary* dan memiliki karakteristik dimana individu-individu bersatu atas ide, kebutuhan, atau tujuan bersama untuk mempromosikan keuntungan kolektif yaitu dengan melakukan tindakan kolektif.¹⁹

Organisasi fungsional adalah suatu organisasi yang didalamnya tidak terlalu menekankan pada hirarki struktural, akan tetapi lebih banyak berdasarkan kepada sifat dan macam fungsi yang dijalankannya.²⁰ Dari sekian banyak peran dimainkan oleh NGO, 6 (enam) hal berikut ini merupakan yang penting:²¹

1. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur.
2. Mendukung inovasi, ujicoba dan proyek percontohan.
3. Memfasilitasi komunikasi.
4. Bantuan teknis dan pelatihan.
5. Penelitian, monitoring dan evaluasi.

¹⁹Lonely Cristina Manafe, *Peranan Ngo Dalam Penanggulangan Isu Perubahan Iklim : Studi Kasus Peran Friend Of Earth Dalam Mendorong Climate Change Act 2008 Di Inggris Melalui Kampanye The Big Ask (2005-2008)*, Skripsi, FISIP UI, 2012 hlm.8-9

²⁰Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, 1986, hlm. 25.

²¹Syarifatul Zannah, *Op, Cit.* hlm 4.

6. Advokasi untuk dan dengan masyarakat miskin.

3. *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan)

Istilah *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan) pertama kali diperkenalkan oleh WCED (*World Commission On Environment And Development*), merupakan suatu komisi independen yang dibentuk oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) pada 1983 yang menghasilkan laporan *Our Common Future* yang membahas didalamnya berbagai program nyata dalam mengintegrasikan kepedulian lingkungan pada pembangunan ekonomi di tingkat internasional, nasional dan lokal.²² Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai kesejahteraan.²³

2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris/sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Lokasi Penelitian

. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pelalawan. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa pada Kabupaten Pelalawan sebagai pintu masuk kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sebagai kawasan pusat konservasi alam.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri-ciri yang sama.²⁴ Adapun yang dijadikan populasi ini adalah sebagai berikut: Manager WWF dan Karyawan WWF

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan himpunan bagian dari keseluruhan populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum sosiologis/empiris diperoleh melalui, wawancara, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur. Data primer yang didapatkan secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum sosiologis/ empiris diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, koran dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari penelitian

²²Mas Achmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 159.

²³Susan Baker, 2006 *Theoretical And Conceptual Of Sustainable Development*, hlm. 19.

²⁴Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010, hlm. 118.

keputusan yang diperoleh dari Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, World Summit On Sustainable Development (WSSD) 2002. Millenium Development Goals 2000, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Data sekunder disamping perundang-undangan dan peraturan terkait, dapat pula berupa buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan literatur yang mendukung dan berkaitan dengan masalah pokok.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. **Teknik Pengumpulan Data**

a. **Wawancara**

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan bertanya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. **Pengamatan (Observasi)**

Pengamatan (observasi) adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

c. **Studi pustaka**

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data berupa perjanjian, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian,

jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan peranan WWF.

5. **Analisis data**

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

II. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. **Tinjauan Umum Tentang Organisasi Internasional**

Pasal 102 ayat (1) Piagam PBB menguraikan bahwa hukum organisasi internasional ialah cabang dari hukum internasional yang dipersatukan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁵ Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional tidak dapat diragukan lagi, meskipun pada awalnya belum ada kepastian tentang hal itu.²⁶ Sehingga memberikan kewenangan baginya sebagaimana diatur hukum internasional.

D.W. Bowwet menyatakan bahwa perkembangan organisasi internasional lebih merupakan jawaban terhadap kebutuhan yang nyata, yang diakibatkan oleh pergaulan internasional.²⁷

Faktanya tidak semua organisasi internasional adalah subjek hukum internasional. Ada beberapa

²⁵Pasal 102 (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

²⁶Mochtar Kusumaatmadja, *"Pengantar Hukum Internasional"* Buku I Bagian Umum, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2003, hlm. 101.

²⁷D.W. Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 1.

persyaratan yang harus dipenuhi suatu organisasi internasional untuk dapat menjadi subjek hukum internasional, yaitu:²⁸

1. Harus dapat dibuktikan apakah organisasi internasional itu mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional, yang dapat dilihat dari perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya organisasi tersebut.
2. Harus dilihat perkembangan organisasi internasional itu dalam masyarakat internasional.
3. Harus dilihat bentuk dan susunan organisasinya.
4. Organisasi internasional itu tidak bertentangan dengan Piagam PBB.

Lebih lanjut diklasifikasikan secara umum berdasarkan Piagam PBB bahwa ada dua jenis organisasi internasional yaitu: organisasi internasional antar pemerintah atau *International Governmental Organizations* (IGOs) dan organisasi non pemerintah atau *Non Governmental Organizations* (NGOs).²⁹ Hal yang membedakan antara organisasi internasional dengan negara ialah organisasi internasional merupakan himpunan dari negara-negara bukanlah subjek asli. Organisasi internasional ialah subjek hukum “buatan” yang dibuat oleh negara-negara yang menciptakannya melalui perjanjian internasional. Menurut segi kewenanganpun organisasi internasional cenderung lebih sempit dibanding negara-negara.³⁰ Organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional dapat melakukan hubungan bukan saja antara mereka sendiri, tetapi juga dengan subyek hukum internasional lain. Organisasi-organisasi internasional dapat juga menggunakan pengaruhnya dan menerapkan batasan-batasan terhadap kebijakan-kebijakan dan cara-cara negara-negara

anggotanya.³¹ Lerroy Bennet, mengemukakan ada 5 ciri-ciri yang dimiliki oleh organisasi internasional sebagai pembatasan apa yang dimaksud dengan organisasi internasional, yaitu:³²

1. Organisasi permanen untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang berkesinambungan.
2. Keanggotaan yang sukarela dari pihak-pihak yang memenuhi syarat.
3. Anggaran dasar yang berisi tujuan, struktur dan cara-cara bertindak.
4. Badan perwakilan, konsultatif dan perundingan yang bersifat luas
5. Sekretariat permanen untuk melaksanakan fungsi administratif, penelitian dan informasi yang berkesinambungan.

Secara umum, istilah organisasi internasional mempunyai pengertian ganda, yakni pengertian sempit dan pengertian luas. Organisasi dalam arti luas adalah setiap organisasi yang melintasi batas-batas negara, baik yang bersifat publik maupun yang bersifat privat. Sedangkan organisasi internasional dalam arti sempit hanya mencakup organisasi internasional yang bersifat publik saja.³³

Kemunculan organisasi internasional adalah merupakan wujud manifestasi kerjasama internasional seiring dengan semakin berkembangnya masyarakat internasional. Negara-negara mulai menyadari makin banyak bidang-bidang kehidupan yang memerlukan kerjasama dan pengaturan secara bersama-sama pula, sehingga hubungan-hubungan bilateral maupun multilateral saja tidak lagi mencukupi. Dengan demikian makin dirasakan perlunya melembagakan kerjasama tersebut dengan membentuk organisasi internasional. Tanpa personalitas hukum,

²⁸Edy Zulham, Bahan Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: *Subjek Hukum Internasional*, 2011. Diakses dari www.repositoryusu.co.id pada 1 April 2014.

²⁹Pasal 171 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa

³⁰*Ibid.*

³¹Margaret P Karns *International Organization: The Politics and The Process of Global Governance*, London: Lynne Rienner, 2004, hlm. 8.

³²*Ibid*, hlm. 52.

³³Hasnil Basri Siregar, *Hukum Organisasi Internasional*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1994., hal. 1. Diakses dari www.repositoryusu.co.id pada 1 April 2014

sebuah organisasi internasional tidak dapat bertindak secara sah menurut hukum.³⁴

Hukum yang dimaksud baik personalitas hukum terhadap hukum nasional terkait dengan kekebalan dan keistimewaan bagi organisasi internasional itu sendiri di wilayah Negara anggota berikut juga pejabat-pejabat sipil organisasi tersebut. maupun hukum internasional.³⁵ Secara teoritis dan akademis mengenai kapasitas yang lekat pada kepemilikan personalitas dalam beberapa aspek berikut:³⁶

- a. Organisasi-organisasi internasional dapat membuat perjanjian internasional dengan negara anggota, negara lain atau organisasi internasional lainnya seperti termaktub dalam Pasal 6 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian antara Negara-Negara dan Organisasi-Organisasi Internasional;
- b. Organisasi-organisasi internasional memiliki hak legasi pasif untuk mengadakan hubungan dengan misi-misi tetap negara anggota yang menghendaki dan hak legasi aktif untuk melaksanakan misi diplomatik di negara atau bahkan organisasi internasional tertentu seperti yang dilakukan PBB dan Uni Eropa;
- c. Organisasi internasional memiliki hak untuk mengajukan pengaduan internasional atas kerugian yang diderita.
- d. Organisasi internasional memiliki otonomi keuangan dan kapasitasnya untuk mempunyai anggaran belanja sendiri.

Adapun fungsi organisasi internasional menurut Harold K. Jacobson fungsi

organisasi internasional dapat dikategorikan dalam 5 hal pokok³⁷ :

1. Fungsi informasi termasuk didalamnya adalah pengumpulan, analisa, pertukaran dan desiminasi data dan informasi. Guna menjalankan fungsi ini, organisasi internasional dapat menggunakan staffnya atau menyediakan suatu forum dimana konsituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Fungsi normatif meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar, fungsi ini tidak memasukkan instrument yang memiliki efek mengikat secara hukum, tetapi sebatas pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional.
3. Fungsi pembuatan peraturan yang hampir sama dengan fungsi normatif tetapi lebih menekankan pada efek yang lebih mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum, maka Negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu peraturan dan peraturan itu hanya berlaku bagi yang meratifikasi saja.
4. Fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan dimana dalam hal ini organisasi menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
5. Fungsi operasional yang meliputi penggunaan sumber daya di organisasi internasional tersebut sebagai contoh dalam hal ini yaitu pendanaan, pengoperasian sub organisasi dan penyebaran operasi militer.

Clive Archer, dalam bukunya *International Organization* mengemukakan peranan organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:³⁸

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai

³⁴Reszki Ananias, Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Peranan Uni Eropa Dan *International Monetary Fund* Sebagai Organisasi Internasional Dalam Penanganan Krisis Uni Eropa, *Skripsi, Fakultas Hukum*, Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm. 33.

³⁵Sumaryo Suryokusumo, "Hukum Organisasi Internasional" Cetakan Pertama, Jakarta, Penerbit UI Press, 1990, hlm. 113.

³⁶Boer Maun, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Didalam Era Dinamika Global*, Alumni Bandung, 2000, hlm. 480-482.

³⁷Harold K. Jacobson, *Networks Of Interdependence International Organization And The Global Political System*, Alfred A. Knope, Inc, New York, hlm .89-90.

³⁸Clive Archer, *International Organization*, University Of Aberdeen, London, 1983, hlm. 130

tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. biasanya terjadi pada *Inter Governmental Organizations*. Dimana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Sedangkan pada *Non Governmental Organizations* tindakannya mencerminkan perilaku dari anggotanya yang berupa kelompok.

2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional. Organisasi internasional menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk lebih meningkatkan pandangan serta usul dalam suatu forum politik dimana hal seperti ini tidak dapat diperoleh dalam diplomasi bilateral.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

B. Tinjauan Umum tentang *International Non Government Organization (INGO)*

Defenisi "*Internasional NGO*" (*INGO*) pertama kali diberikan dalam Resolusi 288 (X) ECOSOC pada 27 Februari 1950: "Setiap organisasi Internasional yang tidak didirikan atas dasar sebuah perjanjian Internasional." *World Bank*, mendefinisikan NGO sebagai "Organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat". Dalam sebuah dokumen penting *World Bank, working with NGO'S*, disebutkan, "Dalam konteks yang lebih luas, istilah NGO dapat diartikan sebagai semua organisasi nirlaba (*non-*

profit organization) yang tidak terkait dengan pemerintah".³⁹ *World Bank* membagi NGO menjadi 2 kelompok, yaitu :

1. *Non Government Organization Operasional*
 Tujuan utamanya adalah perancangan dan implementasi proyek pengembangan. Kelompok ini menggerakkan sumber daya dalam bentuk keuangan, material atau tenaga relawan, untuk menjalankan proyek dan program mereka. Proses ini umumnya membutuhkan organisasi yang kompleks. NGO operasional ini masih dapat dibagi atas 3 kelompok besar :
 - a. Organisasi berbasis masyarakat, yang melayani suatu populasi khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit.
 - b. Organisasi Nasional, yang beroperasi dalam sebuah negara yang berkembang dan,
 - c. Organisasi Internasional, yang pada dasarnya berkantor pusat di negara yang sedang berkembang.
2. *Non Government Organization Advokasi*
 Tujuan utamanya adalah mempertahankan atau memelihara suatu isu khusus dan bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah untuk atau atas isu itu. Berlawanan dengan manajemen proyek operasional, organisasi ini pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers dan kegiatan-kegiatan aktivis. NGO ini pada dasarnya bekerja melalui advokasi atau kampanye atas suatu isu dan tidak mengimplementasikan program. Kelompok ini menjalankan fungsi yang hampir sama dengan kelompok operasional, namun dengan tindakan dan komposisi yang berbeda. pencarian dana masih perlu namun dengan ukuran yang lebih kecil. Karakteristik NGO sendiri pada umumnya :

³⁹Syarifatul Zannah, *Op, Cit.* hlm 7.

1. Independen, artinya tidak berafiliasi kepada sebuah kekuatan politik tertentu
2. Nirlaba, artinya *non-profit* atau tidak mencari keuntungan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
3. Sukarela, lebih menyediakan waktu untuk kepentingan lembaga.
4. Non-birokratis, tidak melalui prosedur yang berbelit-belit.
5. Komunitas kecil, terdiri dari beberapa orang saja, dilihat dari struktur dan ruang lingkup.
6. Lahir dan dekat dengan lapisan masyarakat bawah.

Secara Umum NGO didefinisikan sebagai lembaga *Private, Voluntary, Non-Profit*.dimana anggota-anggotanya mengkombinasikan kemampuan, cara dan energi mereka dalam mencapai tujuan dan idealita.⁴⁰

Non Governmental Organization (NGO), menurut Correll adalah organisasi di luar pemerintahan yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Organisasi ini seringkali juga menjadi media aspirasi bagi masyarakat untuk dapat bersuara dan menentukan kebijakan pemerintah. Dari sekian banyak peran dimainkan oleh NGOS, 6 hal berikut ini merupakan yang penting:⁴¹

1. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur
Non Government Organization sebagai mediasi atas aspirasi masyarakat akan terlaksananya suatu proyek untuk membuat suatu wilayah tersebut maju dalam hal ekonomi. Seperti halnya, membangun perumahan, membangun jalan raya, menyediakan infrastruktur seperti sumur atau toilet umum, penampungan limbah padat dan usaha berbasis masyarakat lain.

2. Mendukung inovasi, ujicoba dan proyek percontohan

Non Government Organization memiliki kelebihan dalam perancangan dan pelaksanaan proyek yang inovatif dan secara khusus menyebutkan jangka waktu mereka akan mendukung proyek tersebut. NGO dapat juga mengerjakan percontohan untuk proyek besar pemerintah karena adanya kemampuan bertindak yang lebih cepat dibandingkan dengan pemerintah dengan birokrasinya yang rumit.

3. Memfasilitasi komunikasi

Non Government Organization dapat memfasilitasi komunikasi ke atas, dari masyarakat kepada pemerintah, dan kebawah, dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi ke atas mencakup pemberian informasi kepada pemerintah tentang apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh masyarakat, sedangkan komunikasi ke bawah mencakup pemberian informasi kepada masyarakat tentang apa yang direncanakan dan dikerjakan oleh pemerintah. NGO juga dapat memberikan informasi secara horizontal dan membentuk jejaring (*networking*) dengan organisasi yang melakukan pekerjaan yang sama.

4. Bantuan teknis dan pelatihan

Institusi pelatihan dan NGO dapat merancang dan memberikan suatu pelatihan dan bantuan teknis untuk organisasi berbasis masyarakat dan pemerintah. Seperti halnya, suatu organisasi Internasional memberikan sebuah pelatihan di suatu wilayah dalam rangka pelatihan sewaktu terjadinya gempa bumi, langkah-langkah yang harus diambil untuk keselamatan jiwa.

5. Penelitian, monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap sifat partisipatif suatu proyek akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan staf proyek itu sendiri. Seperti halnya, organisasi lingkungan yang melakukan monitoring

⁴⁰Farouk Mawlawi, "New Conflicts, New Challenges: The Evolving Role for Non-Governmental Actors", *Journal of International Affairs*, Vol.46, No.2, Winter 1993, hlm.392.

⁴¹Syarifatul Zannah, *Op, Cit* hlm. 11 ..

dalam suatu permasalahan tersebut, kemudian dilakukanlah penelitian tersebut. Evaluasi untuk melihat perusahaan atau masyarakat kah yang melakukan pencemaran tersebut dan didalam pencemaran tersebut mengandung bahan kimia yang berbahaya atau tidak bagi masyarakat atau bagi yang mengkonsumsinya.

6. Advokasi untuk dan dengan masyarakat miskin

Non government organization menjadi juru bicara dan perwakilan orang miskin dan mencoba untuk mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara mulai dari unjuk rasa, proyek percontohan, keikutsertaan dalam forum publik untuk memformulasi kebijakan dan rencana pemerintah, hingga mengumumkan hasil penelitian dan studi kasus terhadap orang miskin. Jadi, NGO memainkan peran mulai dari advokasi kepada orang miskin hingga implementasi program pemerintah dari penghasut (pembuat opini) dan pengkritik hingga rekan kerja dan penasihat dari sponsor proyek percontohan hingga mediator.

Noeleen Heyzer mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dapat dimainkan oleh berbagai NGO yaitu :⁴²

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “grassroots” yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Tujuan utamanya adalah perancangan dan implementasi proyek pengembangan. Kelompok ini menggerakkan sumber daya

dalam bentuk keuangan, material atau tenaga relawan, untuk menjalankan proyek dan program mereka. Proses ini umumnya membutuhkan organisasi yang kompleks. Kemudian hari timbul wacana tentang pengajuan NGO sebagai subjek hukum Internasional, hal ini didasari pada kiprah NGO yang memperoleh status konsultatif pada badan-badan tertentu seperti Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.⁴³ Namun sampai saat ini NGO ditegaskan bukan subjek hukum Internasional meski kontras dengan keberadaannya yang makin berperan besar dalam proses pembentukan hukum Internasional. Schwarzenberger menyatakan bahwa berdasarkan fungsinya organisasi Internasional dibagi dalam lima (5) klasifikasi sesuai dengan:⁴⁴

- a. durasi atau lamanya; *adhoc*, provisional dan organisasi yang permanen
- b. sifat kekuasaannya; *judicial, conciliatory, governmental, administrative, co-operative* dan *legislative*. Jika memberikan bantuan sepenuhnya tergolong *comprehensive* tetapi jika sebaliknya maka tergolong *non-comprehensive*.
- c. sifat homogen atau heterogen sasarannya yakni organisasi yang memiliki satu atau beberapa maksud dan tujuan sejalan dengan sifat sesungguhnya, juga tujuannya adalah politis dan fungsional yang disebutkan dalam ekonomi, sosial, kemanusiaan dan kelembagaan.
- d. bidang yurisdiksinya : *personal scopemen* yang universal, *universalist* dan *sectional, geographical scope* berupa *global, regional* dan *local, substantive scope* berupa *general* dan *limited, temporal scope* berupa *limited* dan *unlimited*.
- e. tingkat integrasi yang meliputi lembaga Internasional dan lembaga supranasional.

C. Tinjauan Umum Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan)

Istilah *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan) pertama kali diperkenalkan oleh WCED (*World*

⁴²Noeleen Heyzer, James V. Rayker and Antonio, *Government NGO Relation in Asia*, Kuala Lumpur, APDC, 1995 hlm. 8.

⁴³ Lihat Pasal 71 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
⁴⁴George Schwarzenberger, “A Manual of International Law, First Edition”, Stevens & Sons Limited, London, 1967 ,hlm.238.

Commission On Environment And Development), merupakan suatu komisi independen yang dibentuk oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) pada 1983 yang menghasilkan laporan *Our Common Future* yang membahas didalamnya berbagai program nyata dalam mengintegrasikan kepedulian lingkungan pada pembangunan ekonomi di tingkat internasional, nasional dan lokal.⁴⁵ Ide mengenai pembangunan berkelanjutan disebabkan munculnya isu kelangkaan sumber daya yang dipicu oleh semakin meningkatnya jumlah populasi dan berbagai macam penyakit akibat peningkatan polusi industri.⁴⁶ Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai kesejahteraan.⁴⁷

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.⁴⁸

Visi pembangunan yang mendahulukan kesejahteraan bagi masyarakat, biasa dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), yang dijelaskan oleh Korten adalah proses pembangunan dimana anggota masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusionalnya untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya dan menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam

kualitas hidup yang sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.⁴⁹

Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan pada intinya yaitu melihat dunia sebagai suatu sistem, yaitu sistem yang menghubungkan ruang udara, dan waktu. Pada saat kita memahami bahwa dunia ini merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dengan ruang udara, sedangkan pada saat kita memahami dunia sebagai suatu sistem antar waktu, kita akan mulai menyadari bahwa cara bertani pada masa lalu di sebidang tanah akan terus mempengaruhi praktek pertanian hingga sekarang dan kebijakan ekonomi yang kita dorong sekarang akan memiliki akibat terhadap kemiskinan kota pada saat anak-anak kita dewasa.

The World Scientist' Warning to Humanity secara eksplisit menyatakan tentang apa yang dibutuhkan untuk menghindari tabrakan sebagaimana dimaksud di atas dan mencapai hasil yang diinginkan, terutama terkait dengan pencapaian tujuan dari *Sustainable Development*. Tindakan yang harus diambil dalam lima bidang yang terkait erat, yang dibutuhkan untuk menghindari tabrakan tersebut, yaitu:⁵⁰

1. Mengontrol atau mengendalikan aktivitas yang dapat merusak lingkungan.
2. Mengatur penggunaan sumber daya yang penting bagi kesejahteraan manusia dengan lebih efektif.
3. Menstabilkan populasi, sehingga dapat meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi. Cara yang digunakan, salah satunya, yaitu program keluarga berencana yang efektif dan sukarela.
4. Mengurangi dan bahkan pada akhirnya menghapuskan kemiskinan.

⁴⁵Mas Achmad Santosa, *Op.Cit.* hlm. 159.

⁴⁶Susan Baker, *"Theoretical and Conceptual of Sustainable Development"*. London: Routledge, 2006, hlm 18

⁴⁷*Ibid*, hlm. 19.

⁴⁸Brundtland Report dari PBB, 1987

⁴⁹Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.146.

⁵⁰Paul R. Ehrlich dan Anne H. Ehrlich, *One with Nineveh: Politics, Consumption, and the Human Future*, hlm.13.

5. Memastikan kesetaraan gender dan menjamin kontrol wanita atas keputusan mereka mengenai reproduksi.

Sedangkan berdasarkan analisis struktural sistem dunia, pedoman umum sederhana untuk merestrukturisasi sistem dunia menuju keberlanjutan, tahapannya yaitu:⁵¹

1. Meningkatkan tanda-tanda, dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap kesejahteraan umat manusia dan sumber daya lokal dan planet.
2. Mempercepat waktu respon, yaitu secara aktif memperhatikan tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa lingkungan sedang berada dalam kondisi tertekan.
3. Meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan.
4. Mencegah terkikisnya sumber daya terbarukan.
5. Menggunakan semua sumber daya yang ada dengan efisiensi maksimum; dan
6. Memperlambat dan pada akhirnya menghentikan angka pertumbuhan populasi dan modal fisik.

B. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan dari sisi hukum yang dilakukan WWF di Taman Nasional Tesso Nilo dalam upaya menjaga kelestarian dan menanggulangi kerusakan Hutan Tesso Nilo adalah peran monitoring, peran advokasi, peran fasilitasi, peran konsultasi. Peran monitoring dilaksanakan WWF di zona pelestarian dengan cara melakukan patroli partisipatif demi mendukung penegakan hukum melakukan pengawasan dengan terjun langsung dengan cara memberikan pengarahan dan melalui lembaga sertifikasi RSPO (Roundtable On Sustainable Palm Oil)

kontrol sosial perlu dilakukan terhadap kepatuhan pabrik kelapa sawit agar selektif untuk tidak membeli hasil panen buah sawit yang berasal dari TNTN. Peran advokasi yang telah dilakukan adalah dideklarasikannya Taman Nasional Tesso Nilo pada tahun 2004, usulan perluasan TNTN, rencana aksi pengelolaan habitat gajah (SOP Pengelolaan Flying Squad Pos Monitoring Kawasan), draf kesepakatan tentang pencegahan dan penanggulangan perambahan hutan, illegal logging, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tesso Nilo. Keputusan Gubernur Riau Nomor kpts : 271.a/vii/2007 tentang pembentukan tim penanggulangan perambahan hutan & lahan tentang perluasan Taman Nasional Tesso Nilo. Pengembangan ekowisata di Taman Nasional Tesso Nilo, mendukung kebijakan, penegakan hukum, kampanye dan pemberdayaan masyarakat. Peran fasilitasi, sebagai fasilitator, WWF Indonesia merangkul banyak pihak seperti pemerintah, lembaga lembaga, maupun masyarakat sipil untuk memfasilitasi program-program pelestarian alam yang ramah lingkungan upaya lain adalah penelitian, pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan dan penghijauan sebagai langkah awal dari WWF untuk Taman Nasional Tesso Nilo dalam upaya pelestarian dan penanggulangan kerusakan hutan Taman Nasional Tesso Nilo demi kelangsungan hidup satwa endemik di dalamnya adalah dengan cara menyelamatkan habitatnya terlebih dahulu. Peran konsultasi konsultasi diberikan WWF khususnya kepada pembuat kebijakan untuk mencari solusi jangka panjang maupun strategi alternatif bagi masalah-masalah kemanusiaan dan lingkungan.

2. Faktor yang menjadi hambatan bagi WWF dalam upaya pelestarian dan penanggulangan kerusakan Taman Nasional Tesso Nilo serta langkah yang diambil untuk mengatasinya adalah pada tatanan legislasi ditemukan adanya

⁵¹Herman Daly, "Transitions to a Sustainable System," *Beyond The Limits: Confronting Global Collapse, Envisioning a Sustainable Future*, (Vermont: Chelsea Green Publishing Company, 1992), hlm.213.

ketidakharmonisan antara UU 41 tahun 1999 dengan UU lainnya, dalam pelaksanaannya telah terjadi konflik kewenangan institusional di kawasan hutan. Maka harus ada perubahan UU untuk mengatur tata kelola taman nasional lebih baik lagi. Meluasnya perambahan terkait erat dengan lemahnya pengawasan oleh pemerintah dan tidak tegas dalam penegakan hukum. Minimnya jumlah PPNS di Balai TNTN, sehingga menjadi kendala dalam penerapan Upaya Pelestarian dan Penanggulangan Kerusakan Taman Nasional Tesso Nilo. Sehingga untuk memaksimalkan penegakan hukum diperlukan penambahan PPNS dan diikuti dengan langkah penguatan kemampuan dan kapasitas PPNS melalui pendidikan PPNS. Hal lainnya saat ini Balai TNTN belum memiliki sel tahanan, maka tersangka yang ditangkap dititipkan di sel tahanan Polri bersama tahanan tindak pidana lainnya. Rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian hutan dan terlibat melakukan perambahan menjadi kendala dalam penerapan sanksi. Masyarakat harus diberikan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan kelestarian taman nasional. Keterlibatan oknum tokoh masyarakat, oknum tokoh Adat dan oknum Kepala desa dalam mata rantai perambahan menjadi kendala sosial dalam penerapan sanksi. Terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagai kendala dalam penerapan sanksi, terkait adanya oknum masyarakat Adat dan oknum Pemerintahan Desa sekitar TNTN dalam kegiatan perambahan.

B. Saran

1. Kepada pihak WWF Indonesia untuk terus berinovasi dalam menciptakan gagasan dalam tujuan menjaga dan melestarikan hutan Taman Nasional Tesso Nilo bukan hanya pada upaya pencegahan juga pada upaya memperbaiki.
2. Kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat khususnya masyarakat disekitar Taman Nasional Tesso Nilo untuk turut menjaga hutan dari segala bentuk kerusakannya dan ikut menanggulangi kerusakan tersebut.
3. Untuk seluruh pemangku kepentingan di kawasan taman nasional Tesso Nilo. Untuk dapat lebih sadar bahwa hutan Tesso Nilo tidak mampu lestari tanpa turut serta dari pemangku kepentingan untuk bertindak bijak dalam memberikan izin terhadap perusahaan dan merumuskan kebijakan yang ikut melestarikan lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Akib, Muhammad, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*, Rajagrafindo, Jakarta.

Bowett, D.W. 1991, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Clive, Archer, 1983, *International Organization*, University Of Aberdeen, London.

Bennet, A. Leroy, *International Organization: Principles And Issues*, (Eds) 6, 1995, Prentice Hall, New Jersey.

Baker, Susan, 2006, *Theoretical And Conceptual Of Sustainable Development* Routledge London.

Biddle, And Biddle, 1965, *Community Development*, New York :The Rediscovery Of Local Initiative, Holt And Winston.

Daly, Herman, 1992. "Transitions to a Sustainable System," Beyond *The Limits: Confronting Global Collapse, Envisioning a Sustainable Future*, Vermont Chelsea Green Publishing Company.

Finnemore, Martha, Dalam Karns & Mingst, 1996, *International Organizations: The Politics And Processes Of Global Governance*, Lynne Rienner Publisher, London.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Harjasoemantri, Koesnadi. 1995. *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Husin, Sukanda, 2009, *Hukum Lingkungan Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.

Jacobson, Harold K., 1979, *Networks Of Interdependence International Organization And The Global Political System*, Alfred A. Knope, Inc, New York.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*. Buku I Bagian Umum, Penerbit PT Alumni, Bandung.

Mauna, Boer, 2000, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Didalam Era Dinamika Global*, Alumni Bandung.

B. Jurnal/ Skripsi/ Makalah / Laporan/ Kamus

Alhamran, *Penerapan Sanksi Terhadap Perambahan Hutan Di Taman Nasional Tesso Nilo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Study Kasus Taman Nasional Tesso Nilo)*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum UIR, 2012.

Anne H. Ehrlich, Paul R. Ehrlich *One with Nineveh: Politics, Consumption, and the Human Future*,

Ananias, Reszki, *Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Peranan Uni Eropa Dan International Monetary Fund Sebagai Organisasi Internasional Dalam Penanganan Krisis Uni Eropa*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2014.

Hutabalian, Eva Yeni, *Peranan World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)*, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Riau, 2014.

Manafe, Cristina Lonely, *Peranan NGO Dalam Penanggulangan Isu Perubahan Iklim : Studi Kasus Peran Friend Of Earth Dalam Mendorong Climate Change Act 2008 Di Inggris Melalui Kampanye The Big Ask (2005-2008)*, FISIP UI, 2012.

Nurjanah, Bayu Agung Pratama, *Strategi Komunikasi Balai Taman Nasional Tesso Nilo Dalam Menangani Konflik Sosial Masyarakat Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan*. Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Riau, 2012,

Zannah Syarifatul, *Peran World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Konservasi Gajah Sumatera Di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarma, 2014.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

D. Surat Kabar/ Majalah/ Bulletin

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau. 2006. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo 2005 – 2025. Jakarta: Departemen Kehutanan.

E. Internet

www.wwfindonesia.com.

www.repositoryusu.co.id